



Perbandingan Hukum antara Prinsip *Habeas Corpus* dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ramsen Marpaung¹, Tristam Pascal Moeliono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: ramsenmarpaung@yahoo.co.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i2.494

Diterima: 14 Juli 2021

| Disetujui: 16 September 2021

| Dipublikasikan: 30 September 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asal mula dan penerapan praperadilan dalam kaitannya dengan *Habeas Corpus* dan menelisik sejauh mana pranata hukum *Habeas Corpus* dari sistem peradilan pidana Inggris ini diadaptasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia berpotensi berkembang menjadi *malicious*. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian perbandingan hukum melalui pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan praperadilan yang ditransplantasikan dari *Habeas Corpus* tersebut telah menimbulkan banyak masalah, yang akhirnya beberapa masalah berkembang menjadi atau digunakan untuk sesuatu yang *malicious*, bahkan apabila dibiarkan, maka sesuatu yang *malicious* tersebut berpotensi memporandakan sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka peran pemerintah diperlukan untuk mereformulasi pengaturan dan praktik praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci:

Habeas Corpus;
Malicious; Perbandingan
Hukum; Praperadilan;
Transplantasi.

Abstract

This research was conducted to analyze the origin and application of Pretrial in relation to the *Habeas Corpus* and examine the extent to which the *Habeas Corpus* legal system of the British criminal justice system was adapted into the Indonesian criminal justice system and has the potential to develop into *malicious*. This research is descriptive in nature with comparative law research through comparative approach, statutory approach, and conceptual approach using secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the application of the Pretrial which was transplanted from the *Habeas Corpus* had caused many problems, which in the end some of the problems developed into or were used for something *malicious*, even if left unchecked, then something *malicious* has the potential to destroy the Indonesian criminal justice system. To prevent this from happening, the government's role is needed to reformulate Pretrial arrangements and practices in the Indonesian criminal justice system.

Keywords:

Comparative Law; *Habeas Corpus*; *Malicious*; *Pretrial*;
Transplant.

A. PENDAHULUAN

Konsep dan pengaturan tentang lembaga praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada 31 Desember 1981.¹ Pranata hukum ini dimaksudkan sebagai sarana kontrol terhadap kewenangan penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian dalam melakukan sejumlah upaya paksa seperti menangkap dan menahan demi kepentingan penegakan hukum pidana. Pada pokoknya harus ada alasan cukup bagi penegak hukum untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh hukum acara pidana, menangkap dan menahan seseorang. Mekanisme kontrol ini secara ringkas dapat diperbandingkan dengan *Habeas Corpus* yang berkembang dalam sistem hukum atau peradilan pidana Inggris. Bahkan, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa di balik mekanisme praperadilan, perlindungan hukum bagi warga negara terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang adalah prinsip yang sama yang berada di balik *Habeas Corpus*. Keduanya, pada akhirnya dimaksudkan untuk mencegah penegak hukum bertindak sewenang-

wenang ketika meniadakan sebagian hak-hak dasar warga negara.

Persoalan hukum yang justru muncul dalam praktik penegakan hukum di Indonesia adalah tidak diaturnya dan/atau bekerjanya dengan baik mekanisme sistem pengawasan yang hendak dibangun melalui praperadilan. Ada cukup banyak contoh dalam praktik penegakan hukum pidana yang menunjukkan betapa mudahnya kewenangan penegak hukum rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam praktik penegakan hukum pidana, ditengarai mekanisme praperadilan tidak diterapkan secara optimal dan banyak menimbulkan masalah. Hal tersebut terindikasi melalui penelitian yang pernah dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) di tahun 2010 terhadap 80 putusan praperadilan yang dilakukan analisis hanya dua permohonan yang dikabulkan atau sekitar 3%. Sedangkan 68 selebihnya atau sebanyak 85% dinyatakan ditolak, sedangkan sembilan sisanya atau 11% di antaranya dinyatakan gugur, serta satu permohonan tidak dapat diterima.² Selain itu, dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, jumlah total praperadilan sejak tahun 2004 sebanyak 57 perkara. Di sisi KPK, yang kalah hanya

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 10.

² Anggara dkk., *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan* (Jakarta: ICJR, 2014), hlm. 21.

empat perkara. Lebih jauh lagi, pada periode tahun 2004-2014 terdapat 32 perkara yang diajukan ke praperadilan dan semuanya dimenangkan oleh KPK. Pada tahun 2015, ada 25 perkara praperadilan KPK dan permohonan praperadilan yang dikabulkan hanya tiga (3) perkara. Sementara hingga Juni 2016, KPK mendapat 10 gugatan praperadilan dan KPK memenangkan delapan perkara.³ Bahkan, juga pembuat undang-undang, ketika memprioritaskan hal tertentu (keamanan negara, misalnya) dapat menunjukkan kecenderungan mengabaikan hak-hak dasar dari tersangka. Contohnya yang muncul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) terorisme yang membolehkan penegak hukum menahan dan mengisolasi tersangka tindak pidana terorisme (*incommunicado*).⁴ Sementara itu, Rommy Patra menyebutnya dengan istilah penahanan terisolasi (*incommunicado detention*), seseorang yang menjadi tersangka sama sekali tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, termasuk sanak-keluarganya.⁵

Seyogyanya, mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum

dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia melalui praperadilan diharapkan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia semata-mata, melainkan juga sebagai sarana pembatasan kekuasaan yang sewenang-wenang dari penegak hukum melalui sistem pengawasan secara horizontal yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana kehendak filosofi dari asas persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan.

Ketidakoptimalan penggunaan mekanisme praperadilan, salah satunya bisa dilihat dari minimnya penggunaan mekanisme ini di dalam suatu proses pidana, padahal praperadilan merupakan hak dari semua tersangka/terdakwa ketika dirampas kebebasan sipilnya. Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan, meski konsep ini merupakan adopsi dari *Habeas Corpus*, hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya pengaturan yang

³ Esthi Maharani, "Dari 57 Gugatan Praperadilan, KPK Kalah 4 Perkara," 15 Juni 2016, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/15/o8synp335-dari-57-gugatan-praperadilan-kpk-kalah-4-perkara>, diakses 28 Oktober 2021.

⁴ Institute for Criminal Justice Reform, "Pasal Penangkapan Dan Penahanan Dalam RUU Terorisme Harus Di Kritik Keras," *ICJR* (blog), 2 Mei 2016, <https://icjr.or.id/pasal-penangkapan-dan-penahanan-dalam-ruu-terorisme-harus-di-kritik-keras/>.

⁵ Rommy Patra, "Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (19 November 2018): 565, <https://doi.org/10.31078/jk1536>.

mengandung kesenjangan dan kesulitan dalam penerapannya terhadap fakta-fakta di lapangan.⁶

Selain itu, banyaknya keluhan masyarakat luas, terlebih para tersangka dan keluarganya tentang penerapan praperadilan dengan rumusan ketentuan KUHAP sebagaimana dijelaskan di atas, sepertinya dapat menjadi indikasi awal bahwa ada potensi timbulnya berbagai persolan hukum dalam sistem peradilan pidana terkait praperadilan, antara lain penegak hukum pidana (polisi) di Indonesia mempunyai kewenangan berupa kekuasaan yang begitu besar, sehingga berpotensi sangat besar melanggar hak-hak dasar tersangka dan berpotensi pula membuat hakim tidak akan pernah mampu melakukan fungsi pengawasan secara optimal.

Merujuk pada latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan praperadilan yang diadaptasi dari *Habeas Corpus* ke sistem peradilan pidana Indonesia telah berkembang menjadi *malicious*. Berkenaan dengan *maliciousness* ini, Mathias Siems menyebutkan:

“For ‘malicious legal transplants’ it follows that they can also concern any legal object and be either of an involuntary or a voluntary nature. In addition, in order to be ‘malicious’ there needs to be intention to do harm. Thus, ‘malicious legal transplants’ have an objective element (‘harm’), for example, where one group in society imposes its social norms on another one without need (as will be shown in the next section). In addition, the subjective element means that at least one actor of the transplant process recognises the use of the transplant in such a manner. Thus, this is different from a situation where a legal transplant merely does not work well due to some kind of unintended consequence.”⁷

Singkat kata, pemahaman dan/atau penerapan konsep pinjaman ini dalam konteks berbeda (sistem peradilan pidana Indonesia) justru menyimpang jauh dari apa yang menjadi tujuan atau fungsi konsep itu dalam sistem hukum aslinya. Praperadilan di sini dipandang telah dipahami berbeda dari tujuan atau fungsi *Habeas Corpus*, yaitu melindungi dan menjaga hak-hak warga terhadap penyalahgunaan kewenangan penguasa (*in casu* penegak hukum pidana). Hal di atas dikatakan dengan memperhatikan hasil penelusuran yang menunjukkan jelas bahwa praperadilan yang

⁶ Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, 2019), hlm. 11.

⁷ Mathias Siems, *Malicious Legal Transplants* (Durham: Legal Studies, 2018), hlm. 105.

dikembangkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditransplantasi dari *Habeas Corpus* yang telah lama dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana Inggris. Akan tetapi, harus diakui bahwa penerapan praperadilan yang ditransplantasikan dari *Habeas Corpus* tersebut dalam praktik hukum telah menimbulkan banyak masalah. Pada akhirnya beberapa masalah tersebut berkembang menjadi *malicious*. Bahkan, diprediksi bahwa apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka sesuatu yang *malicious* tersebut berpotensi memporakporandakan sistem peradilan pidana Indonesia.

Persoalan pengaturan praperadilan kiranya banyak dibahas dalam buku-buku ajar hukum acara pidana. Namun, adanya persoalan berkaitan dengan praperadilan di Indonesia, selain yang ditelaah oleh *Institute for Criminal Justice Reform* sebagai lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada 2007 yang berfokus melakukan kajian terhadap reformasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana, juga disadari sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang praperadilan dan beberapa kajian ilmiah, yang hanya menempatkan

praperadilan dalam konteks mekanisme sistem pengawasan kinerja penegak hukum tanpa membandingkannya dengan *Habeas Corpus* sistem peradilan pidana Inggris secara holistik.

Terkait praperadilan, telah ada yang melakukan kajian sebelumnya, yaitu: Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari dengan judul *Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*. Penelitian ini menganalisis tentang keabsahan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan hukum acara pidana dengan cara menyatakan beberapa pasal dalam KUHAP inkonstitusional dan selanjutnya memperluas kewenangan hakim dalam forum praperadilan.⁸ Berikutnya, I Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma dengan judul *Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Penelitian ini menganalisis tentang pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan keabsahan dari praperadilan yang belum diputus apabila materi pokok perkara telah disidangkan.⁹ Kemudian Darwin, Dahlan, dan Suhaimi dengan judul

⁸ Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 4 (Oktober 2015): 594-616, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art4>.

⁹ I. Made Wisnu Wijaya Kusuma, I. Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 2 (26 September 2020): 73-77, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>.

analisis yuridis putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis tentang perluasan kewenangan praperadilan di luar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana.¹⁰ Selanjutnya, Glendy J. Kaurow dengan judul praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menganalisis tentang wewenang Pengadilan Negeri terhadap praperadilan menurut KUHAP dan perlindungan hak asasi manusia menurut KUHAP.¹¹ Terakhir, tulisan Sri Wulandari dengan judul kajian tentang praperadilan dalam hukum pidana. Penelitian ini menganalisis tentang tata cara pemeriksaan praperadilan dan tata cara pengajuan praperadilan.¹²

Mencermati penelitian sebelumnya, walaupun memiliki kesamaan tema, yaitu soal praperadilan, namun penelitian yang terdahulu hanya menelaah pengaturan tentang kewenangan praperadilan dan tata cara penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan dalam

penelitian ini, akan berfokus menelisik persoalan praktik penggunaan dan/atau penyalahgunaan pranata hukum praperadilan dalam perbandingan dengan konsep *Habeas Corpus* dari sistem peradilan pidana Inggris yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praperadilan yang diadaptasi dari *Habeas Corpus* ke sistem peradilan pidana Indonesia telah berkembang menjadi *malicious*. Hal ini yang menjadi unsur pembeda dan unsur kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini layak dan sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, terdapat kebaruan (*novelty*), yang secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa persoalan penelitian yang akan ditelaah di sini berkenaan dengan pengertian, pemahaman, dan perkembangan konsep praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diperbandingkan dengan aturan *Habeas Corpus* yang berkembang dalam sistem hukum yang berbeda. Satu persoalan yang secara khusus hendak ditelaah

¹⁰ Darwin, Dahlan, dan Suhaimi, "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Mercatoria* 12, No. 1 (25 Juni 2019): 68-79, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>.

¹¹ Glendy J. Kaurow, "Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 8 (11 November 2015): 44-50, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10286>.

¹² Sri Wulandari, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Serat Acitya* 4, No. 3 (Februari 2015): 1-12, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/160>.

melalui refleksi perbandingan ini adalah konsep praperadilan dalam praktik hukum dapat memenuhi fungsi yang berbeda dari tujuan yang secara ideal diharapkan dari kedua konsep ini, yaitu melindungi tersangka atau terdakwa dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan penegak hukum pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian perbandingan hukum (*comparative law*). Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian adalah *pertama*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang berarti akan dilakukan penelaahan atas norma-prinsip hukum dari dua sistem peradilan pidana yang berbeda (*Habeas Corpus* dan praperadilan) untuk dicari persamaan, perbedaan, dan persinggungannya; *kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mendeduksikan norma-norma hukum yang terdapat di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan praperadilan; dan *ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan untuk melakukan penelusuran sumber-sumber hukum (audit) dalam kedua sistem hukum berbeda (*common law system* dan *civil law system*) dan pendekatan yang berfundamental

pada pandangan dan doktrin perihal perkembangan dua pranata hukum berbeda tersebut serta didukung pandangan umum yang berasal dari berita-berita di mass media dan juga pengamatan serta pengalaman sebagai pengacara praktik. Adanya doktrin atau pandangan ahli akan memperjelas pengertian, konsep, dan asas hukum yang digunakan sebagai “pisau analisis” penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan *Habeas Corpus* dari sistem peradilan pidana Inggris yang ditransplantasi ke sistem peradilan pidana Indonesia dalam bentuk praperadilan telah berkembang menjadi *malicious* dengan mendasarkan pada teori sistem peradilan pidana, kewenangan, dan pengawasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praksis *Habeas Corpus* dan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara leksikal atau gramatikal, istilah *Habeas Corpus* mempunyai arti ‘menguasai diri seseorang’.¹³ Singkatnya, konsep ini adalah suatu upaya hukum

¹³ Merriam Webster, “Habeas Corpus: Merriam-Webster.com Dictionary,” <https://www.merriam-webster.com/dictionary/habeas%20corp>, diakses 28 Oktober 2021.

untuk menentang dilaksanakannya penahanan seseorang. Definisinya dapat dilihat dari dua segi, secara materil berarti suatu tindakan hukum yang menentang dilakukannya penahanan seseorang. Sementara itu, secara formil diwujudkan dengan adanya suatu surat perintah dari pengadilan atau dikenal sebagai 'great writ'. Surat ini merupakan suatu cara mengawasi dan upaya memantau kembali keabsahan penahanan seseorang yang berada dalam tahanan.¹⁴ Dokumen tersebut ditujukan kepada instansi yang sedang menahan seseorang. Surat perintah *Habeas Corpus*, yang juga dikenal dengan *Habeas Corpus Act*, lazimnya berisi tentang penjelasan bahwa jika seorang tahanan berada dalam penguasaan suatu lembaga, maka lembaga tersebut berkewajiban menyidangkan orang itu di depan pengadilan dalam waktu 2 (dua) hari setelah penahanannya dan memberikan bukti hukum yang menyebabkan penahanannya tersebut.¹⁵

Menelusuri perkembangannya, terminologi *Habeas Corpus* diadopsi oleh banyak negara di dunia, baik yang menganut *common law system* maupun

civil law system. Perbedaan sistem hukum tersebut tentu melahirkan banyak varian atas *Habeas Corpus*. Indonesia salah satunya, dalam prosedur hukum pidananya mentransplantasikan *Habeas Corpus* menjadi praperadilan. Transplantasi ditinjau secara etimologis dapat diartikan juga sebagai upaya pencangkokan. Dalam konteks hukum, transplantasi hukum (*law transplants*) adalah tindakan untuk melakukan pencangkokan hukum dari suatu negara kepada negara lain yang situasi dan kondisi status sosial dan sistem hukumnya berlainan, seperti yang terjadi pada konsep *Habeas Corpus*.¹⁶ Konsep *Habeas Corpus* ini pada penyebaran selanjutnya mengalami transformasi seiring pencangkokannya oleh negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, baik itu *common law* maupun *civil law*, termasuk negara Indonesia yang mentransplantasikan (mencangkokkan) gagasan dari *Habeas Corpus* menjadi bentuk praperadilan.¹⁷

Munculnya praperadilan di dalam KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam *Habeas Corpus* dari sistem *Anglo*

¹⁴ Gregory Churchill, "Peranan Upaya Habeas Corpus dalam Pengawasan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Amerika Serikat" (Makalah: Raker Peradin Jakarta, 1982).

¹⁵ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 28.

¹⁶ A. Zuhdi Muhdlor, "Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, No. 2 (29 Juli 2016): 195-208, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.195-208>.

¹⁷ O K Saidin, "Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology," *Journal of Intellectual Property Rights* 20, (July 2015): hlm. 235.

Saxon yang memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan sebagaimana yang disampaikan oleh Terence Ingman sebagai berikut:

*“The writ of Habeas Corpus is designed to protect the personal freedom of those who have been illegally determined in prison, hospital or privated custody. In former time the Writ began with the Latin Words Habeas Corpus, meaning “you must have the body. The writ is addressed to the detainer and commands him to “have the body” of the detainee before the court on the specified day and time.”*¹⁸

Berkaitan dengan transplantasi dari konsep *Habeas Corpus* sebagaimana dijelaskan di atas, maka pendapat dari Steven Semeraro dapat digunakan untuk menjelaskannya. Steven Semeraro mengatakan, ada dua teori yang mempengaruhi konsep *Habeas Corpus*, yaitu *the judicial-power theory* dan *the conflicting-ideologies theory*. *The judicial-power theory* menafsirkan surat perintah sebagai perangkat penting dari pengadilan yang digunakan untuk menegakkan otoritas mereka guna menyatakan hukum ketika hakim yang lebih rendah posisinya, menentang

atau meremehkan kekuatan pengadilan tersebut, sedangkan *the conflicting-ideologies theory* menafsirkan doktrin perubahan sebagai respon terhadap faktor sosial dan politik eksternal yang independen untuk sistem hukum sehingga dalam memahami perkembangan *Habeas Corpus* harus dipertimbangkan sejauh mana ajaran itu dan ideologi sekitarnya membantu menciptakan perubahan dalam masyarakat, politik, dan hukum itu sendiri.¹⁹ Teori kedua ini yang dapat digunakan untuk melacak transformasi konsep *Habeas Corpus* menjadi praperadilan di Indonesia.

The conflicting-ideologies theory yang digunakan untuk melacak transformasi konsep *Habeas Corpus* menjadi praperadilan di Indonesia ini sesuai dengan pernyataan Adnan Buyung Nasution di mana pilihan menggunakan konsep praperadilan dilatarbelakangi oleh situasi politik saat penyusunan KUHAP. Lebih lanjut Buyung menjelaskan bahwa:

“Ketika rezim otoritarian Orde Baru berkuasa, tidaklah mungkin menerapkan konsep pengawasan dari atas, seperti tercermin dari konsep hakim komisaris. Hakim pada saat itu adalah bagian tak terpisahkan

¹⁸ Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), hlm. 75.

¹⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, et al., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), hlm. 13.

dari alat kekuasaan pemerintah. Ketua Mahkamah Agung bagian dari menteri kabinet, secara administratif peradilan di bawah Departemen Kehakiman, seperti halnya kejaksaan dan kepolisian, sehingga tidaklah mungkin ada pengawasan yang objektif dari hakim terhadap institusi penyidik. Oleh karenanya dipilihlah model pengawasan dari bawah, yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, dengan mengadopsi konsep *Habeas Corpus* yang diwujudkan dalam bentuk lembaga praperadilan."²⁰

Semenjak berlakunya KUHAP, sebagai pengganti dari hukum acara pidana kolonial (HIR), sistem hukum acara pidana di Indonesia mulai mengenalkan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana. Mekanisme pengawasan ini terejawantahkan dengan hadirnya lembaga praperadilan, sebagai jalur komplain bagi seseorang yang dikenakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Kehadiran lembaga praperadilan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tindakan perampasan kebebasan sipil, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum terhindar dari

perilaku yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak profesional lainnya (*unprofessional conduct*).²¹

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, kemudian dibentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Rumusan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang dipertegas juga dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya, mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan Pasal 77 huruf a

²⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

²¹ *Ibid.*, hlm. 8.

KUHAP disebutkan bahwa penghentian penuntutan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung dan Pasal 80 KUHAP menyebutkan:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pertimbangan tersebut adalah suatu sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Pendapat yang wajar dalam masalah ini adalah bahwa penuntut umum perlu berusaha menghindarkan diri dari terjadinya praperadilan yang diselenggarakan menurut Pasal 80 KUHAP ini. Saling kerja sama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar, dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah juga merupakan upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab ke dalam pemeriksaan praperadilan.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 melalui Putusannya No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan memperluas isi Pasal 77 huruf a KUHAP, yang pada pokoknya bahwa: (1) Penetapan tersangka, (2) Penggeledahan, dan (3) Penyitaan merupakan objek praperadilan. Sehingga saat ini, objek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; dan
- d. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mencermati dan memikirkan penjabaran sebagaimana di atas, yang berkaitan dengan kedudukan praperadilan di dalam sistem peradilan pidana, praperadilan merupakan bagian dari inti karakteristik *Due Process Model* (DPM), yang menekankan bahwa suatu proses peradilan pidana adalah menjalankan aturan hukum pidana berikut sanksinya dengan cara mengutamakan kesusilaan. Selain itu, praperadilan juga seyogyanya menekankan kepada prosedur yang ditempuh secara bertahap dalam melakukan suatu proses perkara dengan penghormatan prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana. Namun sangat disayangkan, dalam penerapannya ternyata praperadilan belum terealisasi seperti yang diharapkan.

2. Perbandingan Konsep dan Pengaturan *Habeas Corpus* dengan Praperadilan

Dalam membicarakan penerapan *Habeas Corpus* dan praperadilan dalam sistem peradilan pidana berarti perlu membandingkan konsep dan pengaturan *Habeas Corpus* sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum terkait penangkapan dan penahanan dalam sistem peradilan pidana Inggris dengan sistem peradilan pidana Indonesia dalam bentuk praperadilan. Selanjutnya, untuk menganalisisnya, akan digunakan teori sistem hukum, sistem peradilan pidana, dan teori kewenangan terkait pengawasan, namun karena cakupan mengenai sistem hukum dan sistem peradilan pidana ini sangat luas, penelitian ini dibatasi hanya berfokus kepada hal yang hanya terkait dengan *Habeas Corpus* dan praperadilan.

Lawrence M. Friedman berpandangan bahwa sistem hukum tertata dari subsistem-subsistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Keselarasan atau kesinergian dari ketiga subsistem tersebut dapat memastikan apakah suatu sistem hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Substansi hukum lazimnya berkaitan dengan aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum mengarah kepada aparaturnya serta sarana prasarana hukum itu sendiri, sedangkan budaya hukum mencakup sikap dan perilaku masyarakat.²²

Salah satu subsistem tersebut, yakni struktur hukum, yang diimplementasikan secara konkret melalui lembaga peradilan sebagai salah satu komponen di dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan ini secara lebih khusus juga merupakan suatu sistem tersendiri dalam upayanya sebagai salah satu komponen penegakan hukum, di dalam konteks hukum acara pidana, sistem tersebut dikenal dengan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.²³ Dalam suatu sistem peradilan pidana dibutuhkan suatu hubungan kerja sama di antara beberapa lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dalam suatu sistem yang permanen. Sistem tersebut harus ditentukan secara pasti oleh undang-undang, karena sistem hukum *civil*

²² Lawrence M. Friedman dan dalam Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 18.

²³ *Ibid.*, hlm. 20.

law sangat menekankan asas legalitas dalam hukum pidana.²⁴ Dalam sistem *civil law*, tugas utama pengadilan, yaitu menerapkan dan menafsirkan norma hukum. Tugas utama pengadilan dalam sistem *common law*, yaitu: memutuskan sengketa para pihak, memberikan panduan bagaimana perselisihan yang sama harus diselesaikan di masa depan, dan penafsiran undang-undang yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus tertentu mengikat pada pengadilan yang lebih rendah, sehingga di bawah *common law* keputusan pengadilan sebagai dasar untuk interpretasi undang-undang.²⁵

Elemen-elemen utama dari sistem peradilan pidana bertanggung jawab atas fungsinya masing-masing dapat dirinci ke 5 (lima) peranan, yakni: fungsi penyidikan (kewenangan polisi), fungsi penuntutan (kewenangan kejaksaan), fungsi peradilan (kewenangan mahkamah agung/pengadilan), fungsi pemasyarakatan (kewenangan lembaga pemasyarakatan/Kementerian Hukum dan HAM) dan fungsi bantuan hukum (advokat). Seluruh unsur tersebut dalam melakukan fungsinya secara terkoordinasi dapat membangun dan mewujudkan sistem peradilan pidana.²⁶

Mengenai berbagai sistem hukum di dunia, sebagai akibat dijajah oleh

Belanda, maka Indonesia memakai sistem hukum yang berlaku di Eropa Benua atau sistem hukum Romawi-Jerman atau "*Civil Law System*". Ada pula sistem hukum Inggris yang lazim disebut "*Common Law System*". Namun demikian, masih banyak dikenal tatanan hukum yang lain, yang mungkin layak juga untuk menyandang sebutan sistem hukum. Selanjutnya, masih ada juga orang yang membuat perbedaan antara hukum yang dipakai di suatu negara, sekalipun pada dasarnya negara itu termasuk ke dalam keluarga *Common Law* atau hukum Romawi-Jerman. Hal ini disebabkan oleh karena di masing-masing negara, pola dasar dari model aslinya telah mengalami perkembangan yang khas sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, orang bisa berbicara tentang Hukum Amerika Serikat, Hukum Cina, Hukum Jepang, Hukum Negara-negara Afrika, Hukum Inggris, dan lain-lain.²⁷

Terlepas dari pandangan di atas, Inggris memiliki sistem peradilan pidana yang khas, bahkan berlainan dengan negara yang menganut sistem hukum yang sama sekalipun. Meskipun demikian, secara garis besar, sistem peradilan pidana Inggris meliputi elemen penegak hukum yang serupa

²⁴ Agus Rusianto, "Pengawasan Terhadap Kewenangan Penahanan Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Integrated Criminal Justice System," *Jurnal Varia Peradilan* XXVII, No. 334 (2013): hlm. 41.

²⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 47.

²⁶ Tolib Effendi, *loc.cit.*

²⁷ Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, No. 2 (7 Juni 2018): 881-889, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>.

dengan negara-negara dengan sistem *anglo saxon* lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk mencakup juri, profesi hukum, dan lembaga pemasyarakatan.²⁸

Magistrates Courts (Pengadilan *Magistrate Inggris*) adalah pengadilan pada tingkat pertama untuk perkara pidana. Seluruh perkara pidana dimulai di pengadilan ini dan selanjutnya sebagian besar, yakni sekitar 90 % (sembilan puluh persen) berujung di *Magistrates Courts*, dan yang diadili dan disidangkan, yakni:

- a. Persidangan awal tindak pidana;
- b. Pengajuan jaminan;
- c. Dikeluarkannya surat panggilan dan surat penangkapan/penahanan atau penggeledahan;
- d. Pernyataan bersalah;
- e. Proses awal *crown court* atau penjatuhan hukuman (vonis).²⁹

Pada tahap tersebut yang menyidangkan adalah hakim perdamaian, yang umumnya hakim majelis berjumlah tiga orang atau hakim tunggal /hakim distrik.³⁰

Habeas Corpus pada hakikatnya merupakan sebuah mekanisme kontrol (pengawasan) hakim *Magistrates Courts* (Pengadilan *Magistrate*) terhadap hal prosedural dalam penegakan hukum

pidana, terutama soal penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Inggris dalam Sistem Kepolisian Terpadu (*Integrated Sistem of Policing*).

Sehubungan dengan mekanisme kontrol bagi hakim pengadilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, secara umum perlu ditelisik dengan menguraikan dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan H.D. Stoud, yaitu: 1. Adanya aturan-aturan hukum; dan 2. Sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan memiliki tautan dengan hukum, baik yang bersifat publik dan maupun privat.³¹

Kewenangan yang melekat pada hakim praperadilan diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²⁸ Tolib Effendi, *op.cit.*, hlm. 59.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁰ *Loc.cit.*

³¹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 154.

Kehakiman,³² sedangkan kewenangan pada hakim *Magistrate* diatur dengan *Magistrates Courts Act*.³³ Kewenangan yang diberikan kepada hakim-hakim tersebut, termasuk kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik (polisi) dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap seseorang (dalam hal ini adalah tersangka). Karena sebagaimana diketahui bahwa wewenang penyidik yang begitu luas, menyangkut dasar hukum dengan batasan-batasannya, tanggung jawab diskresi, baik dari segi positif maupun segi negatifnya, unsur kekaburan pengaturan, maka pelaksanaan wewenang itu harus diawasi oleh hakim agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki. Fakta di lapangan menunjukkan kekuasaan tanpa dimbangi dengan mekanisme pengawasan yang mumpuni, lambat-laun kekuasaan tersebut akan diselewengkan, hal ini telah ditegaskan oleh Belifante dengan pernyataan "*geen machts zonder toezicht*".³⁴

Pentingnya faktor pengawasan terhadap kinerja pihak yang diawasi agar tidak melakukan kesalahan harus dilakukan secara berjenjang, maka dari segi hubungan kewenangannya, pengawasan kepolisian ada yang bersifat

vertikal dan horizontal. Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/organisasi atasan terhadap instansi/organisasi yang berdasarakan hirarki posisinya lebih rendah. Sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama. Pengawasan horizontal ini yang dilakukan oleh hakim *Magistrate* dalam *Habeas Corpus* di Inggris dan hakim praperadilan di Indonesia.

Keberadaan lembaga praperadilan teretus dari semangat untuk memasukkan konsep *Habeas Corpus* di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Oemar Seno Adji, konsep tersebut dimunculkan sebagai mekanisme testing atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan tersebut merupakan '*indruising*' terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang, sehingga pengujian dari pengadilan sangat urgen untuk dilakukan.³⁵ Namun, pada akhirnya konsep *Habeas Corpus* diadopsi dalam KUHAP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum praperadilan, yang memiliki kewenangan lebih luas tetapi lebih dangkal dan tidak seketat konsep aslinya.

³² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

³³ Inggris, *Magistrates Courts Act tentang Kewenangan Hakim Magistrate*.

³⁴ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 25.

³⁵ Anggara, dkk, *op.cit.*, hlm. 25.

Sementara itu kenyataannya, menurut KUHAP, tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnnya. Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke sidang pengadilan. Penentuan perkara bergantung jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap kenyamanan rumah tempat tinggal seseorang. Demikian pula penyitaan yang tidak sah berarti hak milik seseorang telah dilanggar secara serius oleh jaksa dan penyidik terkait.³⁶

Uraian di atas memberikan pandangan, bahwa eksistensi dan kehadiran praperadilan bukanlah merupakan lembaga tersendiri. Praperadilan hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri (PN), sebagai wewenang dan fungsi tambahan PN yang telah ada selama ini. Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan

dari lembaga praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Walaupun keseluruhan prosedur sebagaimana diuraikan di atas, hakim *Magistrate* dan hakim praperadilan memiliki kewenangan yang sama untuk menentukan sah tidaknya suatu upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan. Sementara, perbedaan di antara keduanya yang terlihat gamblang terletak pada waktu pengujiannya, dalam praperadilan pengujian baru dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa dilangsungkan, bukan pada saat awal dimulainya penyidikan. Sehingga mekanisme pengawasan ini menjadi tidak efisien dan efektif untuk mewujudkan perlindungan bagi warga negara terutama tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

3. Penerapan Praperadilan Berkembang Jadi *Malicious*

Setelah ditelusuri dan dibandingkan penerapan konsep dan pengaturan *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan pidana Inggris dengan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam hal mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum terkait penangkapan dan penahanan,

³⁶ *Loc.cit.*

maka ditemukan beberapa kelemahan penerapan praperadilan sebagai satu-satunya lembaga pengawasan horisontal dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

Pertama, kewenangan praperadilan hanya bersifat *post factum*. Meski hakim praperadilan dapat menyatakan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan lainnya, kewenangan ini terbatas setelah upaya paksa dilakukan, dengan kata lain kewenangan praperadilan bukan pada saat hal-hal itu dilakukan. Sehingga, kedudukan hakim praperadilan dalam fase praajudikasi menjadi tidak efektif untuk memberikan perlindungan terhadap kekuasaan penyidik yang besar dan keliru dijalankan karena faktor peraturan perundang-undangan.

Kedua, pengujian upaya paksa hanya terbatas pada *review* administratif. Dalam praktiknya, praperadilan hanya menguji syarat-syarat upaya paksa yang bersifat formal administratif. Hakim hanya memperhatikan ada atau tidak adanya kelengkapan surat dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil inilah yang menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa.

Ketiga, sikap hakim yang cenderung pasif dalam menggunakan kewenangannya. Hakim pada praperadilan bersikap pasif, yang hanya dapat dipergunakan jika ada permohonan. Hakim praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya

dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian.

Keempat, gugurnya praperadilan yang menghilangkan hak tersangka. Menurut banyak teoretis, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa diketahui sah menurut hukum ataukah tidak. Meskipun hakim berwenang melakukan penahanan, namun ia tidak bisa diajukan praperadilan. Oleh karena itu, jika ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang sebagaimana dirinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983.

Kelima, masalah manajemen perkara praperadilan dan ketepatan waktu praperadilan. Jangka waktu yang terbatas hanya 7 (tujuh) hari, di mana putusan harus dijatuhkan paling lambat dalam waktu tersebut tidak dimbangi dengan manajemen perkara di pengadilan yang baik dikarenakan berbagai macam faktor termasuk keengganan aparat penyidik/penuntut umum untuk datang menghadiri sidang praperadilan.

Keenam, ketidakjelasan pengaturan hukum acara praperadilan mengakibatkan sebagian besar hakim memahami mekanisme pembuktian dalam praperadilan tunduk pada hukum acara perdata yang mengutamakan kebenaran formal berupa dokumen

dan atau surat-surat formal, termasuk permohonannya harus diajukan di tempat kedudukan hukum termohon.³⁷

Ketujuh, perluasan obyek pengujian praperadilan dan tidak logisnya batas waktu pemberitahuan tindakan upaya paksa kepada keluarga tersangka. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi terhadap Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukuum Acara Pidana/ KUHAP) tertanggal 30 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 tentang Perluasan Obyek Pengujian Praperadilan. Sehubungan Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), MK telah melakukan blunder dengan menafsirkan kata segera selama 7 hari untuk sekadar memberikan surat tembusan pada keluarga tersangka, karena apa pun bisa terjadi terhadap keberadaan tersangka di masa 7 (tujuh) hari, seyogyanya pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus segera dilakukan dalam waktu 24 jam, sehingga pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja penyidik dapat diakomodir, yang untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan, baik kepada atasan

penyidik maupun praperadilan.

Selanjutnya, dari beberapa kelemahan penerapan praperadilan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikualifikasikan bahwa terdapat 3 (tiga) perbedaan penerapan praperadilan jika dibandingkan dengan konsep *Habeas Corpus*, yaitu:

- a. Perbedaan terletak pada **waktu pengujiannya**, dalam *Habeas Corpus* pengujian sah dan tidaknya upaya paksa penangkapan dan penahanan dilakukan sejak awal penyidikan sebagai otoritas langsung dari hakim pengadilan terhadap kewenangan penyidik dan penuntut sebagai peranan aktif dari negara untuk melindungi rakyatnya (hakim *Magistrate* mengawasi kinerja kepolisian). Untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang, penyidik harus memiliki surat perintah dari pengadilan, sedangkan dalam praperadilan ternyata pengujian baru dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa dilangsungkan dengan surat perintah dari atasan penyidik atau penuntut itu sendiri. Pengujian tersebut pun baru dapat dilakukan apabila tersangka atau keluarganya mengajukan permohonan praperadilan (keberatan);

³⁷ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, No. 1 (15 Februari 2016): 93-106, <https://doi.org/10.22146/jmh.15868>.

-
- b. Perbedaan terletak pada **cara pengujiannya**. Jangkauan *Habeas Corpus* jauh lebih luas dan lebih sentral, tidak hanya bertindak pada fase *Pra-Ajudikasi* tetapi juga pada fase *Ajudikasi* maupun *Purna Ajudikasi*, hal ini tentu jauh berbeda jika dikomparasikan dengan Hakim praperadilan yang hanya berada pada *Yurisdiksi Post Vacum* atau *Post Facto* sehingga hakim praperadilan sama sekali tidak memiliki pengetahuan pada fase *Pra Ajudikasi* terkecuali sangat terbatas pada surat yang diterbitkan oleh penyidik. Hakim praperadilan sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Artinya jika seluruh kelengkapan administratif yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka upaya paksa tersebut dianggap sah oleh pengadilan, sehingga pengujiannya sangat dangkal dan tidak menyentuh substansi kebenaran terkait ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan;
- c. Perbedaan cakupan obyek pengujiannya. Pada *Habeas Corpus*, sudah dipastikan obyek pengujian yang dilakukan hakim *Magistrate* secara mendalam adalah soal sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang akan dilakukan oleh kepolisian. Sedangkan obyek praperadilan menjadi diperluas tetapi sayangnya diperdangkal, yakni selain soal (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (2) sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan; (3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, bahkan sekarang diperluas lagi dengan obyek (4) sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, dan pemblokiran rekening. Perlu dicermati pula, karena hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah keliru melakukan keputusan terkait perluasan obyek praperadilan, kalaulah maksud pengadilan untuk memperbaiki efektivitas praperadilan, seharusnya pengadilan bukan memperbaiki lanjutan dan akhir dari suatu proses penyidikan, tetapi awal proses penyidikan (pada saat dilakukannya penangkapan dan penahanan) yang harus diperbaiki pengawasannya, bahkan seperti halnya *Habeas Corpus*, mekanisme pengawasan oleh Pengadilan *Magistrate* dilakukan sebelum dilakukannya upaya paksa penangkapan dan penahanan. Dengan demikian, dalam implikasinya, berbeda dengan yang terjadi di Indonesia tidak terkesan menggampangkan persoalan. Hal mana terjadi dalam hal seseorang yang terkena penahanan dengan mudahnya ketika kalah di praperadilan yang menguji keabsahan penerapan upaya paksa tersebut, diberitahu bahwa ia dapat kembali mengajukan

pengujian keabsahan hal serupa dalam pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya, karena terdapat 3 (tiga) perbedaan penerapan praperadilan jika dibandingkan dengan konsep *Habeas Corpus* sebagaimana dirinci di atas, maka penerapan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menimbulkan beberapa masalah yang telah berkembang menjadi *malicious* dan berpotensi untuk digunakan menjadi sesuatu yang *malicious* di Indonesia, yang dapat meruntuhkan sistem peradilan pidana Indonesia, seperti yang akan diuraikan berikut ini.

Pertama, Penyidik menjadikan praperadilan sebagai sarana untuk melegitimasi kesewenang-wenangannya dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dengan cara:

a. Penyidik berupaya keras dengan “segala cara” untuk mempertahankan keputusan (diskresi) yang telah diambil demi “nama baik” korps. Upaya “segala cara” dari penyidik tersebut, sering kali didukung pula oleh pengadilan yang merasa terpaksa atau akhirnya merasa senang melakukan keharusan menjaga hubungan baik dengan penyidik juga menjadi pertimbangan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan praperadilan, sering

kali muncul hubungan yang tidak harmonis antara pengadilan dengan penyidik, sehingga berdampak lebih jauh pada keengganan mereka, penyidik yang notabene adalah kepolisian, untuk memberikan pengamanan yang memadai bagi pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya, padahal keamanan pengadilan sangat bergantung pada kepolisian, jadi sangat terlihat adanya hubungan resiprokal negatif di antara keduanya. Walaupun, kepolisian terdiri dari satuan-satuan yang berbeda, tetapi dapat dipastikan atasan mereka adalah pihak yang sama;

b. Penyidik melakukan hubungan “transaksional” dengan hakim praperadilan untuk memenangkan perkara praperadilan dengan dana yang “di-support” oleh pelapor. Tentu hubungan “transaksional” tersebut akan menambah pundi-pundi para oknum penyidik dan oknum hakim praperadilan dengan cara memeras pelapor atau memang pelapor yang “memaksa” secara terselubung dan tak jarang melibatkan pengacara pelapor yang telah gelap mata atau ditekan hati nuraninya, yang telah menjadi rahasia umum di dunia mafia peradilan, yang biasa dikenal sebagai *broker* dan atau *fixer*-nya.³⁸

³⁸ Erwin Natoesmai Oemar, “Kolom: 70 Tahun Todung Mulya Lubis,” *detiknews*, 4 Juli 2019, <https://news.detik.com/kolom/d-4611267/70-tahun-todung-mulya-lubis>.

c. Karena dalam praperadilan, hakim praperadilan dalam melakukan pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berada pada *Yurisdiksi Post Vacum* atau *Post Facto*, sehingga hakim praperadilan sama sekali tidak memiliki pengetahuan pada fase *pra ajudikasi* terkecuali sangat terbatas pada surat yang diterbitkan oleh penyidik. Hakim praperadilan sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Artinya, jika seluruh kelengkapan administratif yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka upaya paksa tersebut dianggap sah oleh pengadilan. Ketidaktahuan hakim praperadilan akan hal tersebut bukanlah merupakan hal yang remeh-temeh. Ketidaktahuan hakim akan hal tersebut sangatlah berbahaya dan akan berdampak pada ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah pada proses tersebut sebagaimana azasnya "*Ignorantia judicis est calanaitax innocentis*".

Kedua, praperadilan yang ditransplantasi dari *Habeas Corpus* tersebut berpotensi untuk digunakan menjadi sesuatu yang *malicious*, yang dapat meruntuhkan sistem peradilan pidana Indonesia, dengan penjelasan yakni:

a. Semua tindakan penyidik, hakim praperadilan, pelapor, dan pengacaranya sebagaimana diuraikan pada bagian pertama di

atas, berpeluang semakin tumbuh subur, bukan saja hanya menysar sebagian oknumnya, tetapi dalam sekala besar dapat mengarah kepada instansi yang menaunginya secara komprehensif;

b. Karena diperluasnya obyek pengujian praperadilan, maka bertambah luas pula "lahan garapan" semua pihak yang ada dalam sistem peradilan pidana, seperti penyidik (kepolisian), jaksa (penuntut), hakim praperadilan (pengadilan), advokat (pengacara pelapor dan pengacara terlapor), bahkan petugas rutan. Mulai dari sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, bahkan pasca putusan MK terkait, sekarang diperluas lagi dengan obyek sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, dan pemblokiran rekening. Perluasan obyek pengujian praperadilan ini menambah daftar potensi untuk ditransaksikannya upaya penegakan hukum di masing-masing obyek. Tercipta peluang penyidik dan hakim akan bertransaksi soal SP3, penyitaan, penggeledahan dan pemblokiran rekening dengan pelapor. Bahkan, ada potensi praperadilan akan digunakan menjadi suatu yang *malicious* oleh tersangka "eksklusif", baik secara harta dan jabatan, yang

akan berusaha untuk memenangkan perkara praperadilan dengan tujuan terbebas dari hukuman dengan cara cepat dibandingkan dengan lamanya persidangan pokok perkara.

Situasi dan kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Sudah dapat dipastikan penerapan praperadilan dengan segala kelemahannya jika dibandingkan *Habeas Corpus* dalam suatu sistem peradilan pidana, telah berada jauh dari tujuan awalnya yakni mengawasi kinerja penyidik dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan demi perlindungan hak asasi manusia (dalam hal ini tersangka). Oleh karena itu, ketika panca wangsa penegak hukum, yaitu penyidik (kepolisian), jaksa (penuntut), hakim praperadilan (pengadilan), advokat (pengacara pelapor dan pengacara terlapor), bahkan petugas rutan menyalahgunakan wewenang secara kriminal terhadap tersangka, maka terhadap panca wangsa tersebut dapat dilakukan upaya hukum pidana yang tegas. Tindakan aparat penegak hukum yang melakukan rekayasa kasus terhadap tersangka tersebut dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*, yaitu setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.

Selain itu, apabila kondisi seperti itu dibiarkan terus, maka praperadilan akan berpeluang merusak institusi penegak hukum secara terstruktur, masif, dan sistematis, yang akhirnya meruntuhkan sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk mencegah hal itu benar-benar terjadi, maka peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara komprehensif dan terkoordinasi diperlukan untuk mereformasi dan mereformulasi pengaturan dan praktik penggunaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. SIMPULAN

Dengan merefleksikan pengertian dan praktik penggunaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari *Habeas Corpus* yang berkembang di sistem peradilan pidana Inggris dapat diambil simpulan bahwa konsep praperadilan terinspirasi dari *Habeas Corpus* dan nyata merupakan transplantasi dan adaptasi. Kendati demikian, dalam perkembangannya dalam praktik hukum, konsep yang sama mengalami perkembangan dan perubahan. Mekanisme ini yang sejatinya melindungi mereka yang berhadapan dengan penegakan hukum pidana dari penyalahgunaan kewenangan justru berkembang menjadi sesuatu yang lain dan digunakan

sebaliknya dengan kerugian pada mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengalami *illegal detention*. Perkembangan demikian jelas mengancam integritas sistem peradilan pidana Indonesia, karena penerapan praperadilan yang ditransplantasikan dari *Habeas Corpus* tersebut telah menimbulkan banyak masalah, yang akhirnya beberapa masalah tersebut berkembang menjadi atau digunakan untuk sesuatu yang *malicious*, bahkan apabila terus dibiarkan, maka sesuatu yang *malicious* tersebut berpotensi memporak-porandakan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan pidana Indonesia dan khususnya pranata hukum praperadilan, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah upaya mengembalikan marwah praperadilan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar dari warga negara yang berhadapan dengan kewenangan penegak hukum yang begitu besar. Selanjutnya, langkah kedua adalah melibatkan peran pemerintah untuk mereformasi dan mereformulasi pengaturan dan praktik penggunaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 28, No. 1 (15 Februari 2016): 93–106. <https://doi.org/10.22146/jmh.15868>.
- Anggara, Syahrial M. Wiryawan, Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar, dan Erasmus A.T. Napitupulu. *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara praperadilan*. Jakarta: ICJR, 2014.
- Aristeus, Syprianus. *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Churchill, Gregory. "Peranan Upaya Habeas Corpus dalam Pengawasan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Amerika Serikat." Makalah: Raker Peradin Jakarta, 1982.
- Darwin, Dahlan, dan Suhaimi. "Analisis Yuridis Putusan praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Mercatoria* 12, No. 1 (25 Juni 2019): 68–79. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>.

-
- Eddyono, Supriyadi Widodo, et al. *praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknyanya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Gunakaya, A. Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Inggris. *Magistrates Courts Act tentang Kewenangan Hakim Magistrate*.
- Institute for Criminal Justice Reform. "Pasal Penangkapan Dan Penahanan Dalam RUU Terorisme Harus Di Kritik Keras." *ICJR* (blog), 2 Mei 2016. <https://icjr.or.id/pasal-penangkapan-dan-penahanan-dalam-ruu-terorisme-harus-di-kritik-keras/>.
- Kaurow, Glendy J. "praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 8 (11 November 2015): 44-50. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10286>.
- Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, I. Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Upaya Hukum praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 2 (26 September 2020): 73-77. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>.
- Maharani, Esthi. "Dari 57 Gugatan praperadilan, KPK Kalah 4 Perkara," 15 Juni 2016. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/15/o8synp335-dari-57-gugatan-praperadilan-kpk-kalah-4-perkara>, diakses 28 Oktober 2021.
- Mathias Siems. *Malicious Legal Transplants*. Durham: Legal Studies, 2018.
- Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan MK Tentang praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia*

-
- Iustum* 22, No. 4 (Oktober 2015): 594–616. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art4>.
- Muhdlor, A. Zuhdi. “Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, No. 2 (29 Juli 2016): 195–208. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.195-208>.
- Oemar, Erwin Natoesmai. “Kolom: 70 Tahun Todung Mulya Lubis.” *detiknews*, 4 Juli 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4611267/70-tahun-todung-mulya-lubis>.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, 2019.
- Patra, Rommy. “Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (19 November 2018): 565. <https://doi.org/10.31078/jk1536>.
- Priyatno, Dwidja, dan M. Rendi Aridhayandi. “Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, No. 2 (7 Juni 2018): 881–89. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v2i2.36>.
- Rusianto, Agus. “Pengawasan Terhadap Kewenangan Penahanan Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Integrated Criminal Justice System.” *Jurnal Varia Peradilan* XXVII, No. 334 (2013): 41.
- Saidin, O K. “Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology.” *Journal of Intellectual Property Rights* 20 (2015): 235.
- Webster, Merriam. “Habeas Corpus: Merriam-Webster.com Dictionary,” <https://www.merriam-webster.com/dictionary/habeas%20corp>, diakses 28 Oktober 2021.
- Wiryanto. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Wulandari, Sri. “Kajian Tentang praperadilan Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Serat Acitya* 4, No. 3 (Februari 2016): 1-12. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/160>.
-